KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

KEPUTUSAN KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PERATURAN KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk hukum di lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara tentang Program Penyusunan Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Tahun 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
4. Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2014 tentang Sekretariat, Sistem dan Manajemen Sumber Daya Manusia, Tata Kerja, serta Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Komisi Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 242);
5. Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1631);
6. Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum di lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PERATURAN KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Program Penyusunan Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Tahun 2022, sebagaimana tercantum pada

Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua ini.

KEDUA : Penyusunan Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara yang tidak tercantum dalam Program Penyusunan Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Tahun 2022, dimungkinkan penyusunannya apabila merupakan perintah dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan merupakan kebutuhan hukum berdasarkan persetujuan dari Ketua KASN melalui Kepala Sekretariat.

KETIGA : Penyusunan Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, wajib dilengkapi dengan Naskah Kajian.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara ini, dibebankan pada Anggaran KASN Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan Ketua ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 2022

KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA,

KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

AGUS PRAMUSINTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI APARATUR SIPIL
NOMOR 15 TAHUN 2022
TENTANG
PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PERATURAN KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2022

PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
DAN PERATURAN KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2022

1. Kelompok Kerja Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit.

NO	JUDUL	PEMRAKARSA	URGENSI	KETERANGAN	
				PIHAK TERKAIT	PENERIMA MANFAAT
1.	Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit dalam	Kelompok Kerja Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah I	1. Menyempurnakan instrumen penerapan sistem merit; 2. Memberikan pedoman dalam tata laksana pengawasan KASN	1. KEMENPANRB; 2. BKN; 3. LAN.	1. Instansi Pemerintah; 2. KASN.

	Manajemen ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah		bidang Penerapan sistem merit sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri PANRB Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dan. Peraturan KASN Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah serta ketentuan terkait lainnya.		

2. Kelompok Kerja Pengawasan Bidang Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku, dan Netralitas ASN

NO	JUDUL	PEMRAKARSA	URGENSI	KETERANGAN	
				PIHAK TERKAIT	PENERIMA MANFAAT
1.	Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara tentang Pedoman Pengawasan Komisi Aparatur Sipil Negara terhadap Pelaksanaan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah	Kelompok Kerja Bidang Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN, dan Netralitas ASN Wilayah II	Sebagai panduan KASN melakukan pengawasan Nilai Dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku di Instansi Pemerintah yang merupakan perubahan terhadap Peraturan Ketua KASN Nomor 8 Tahun 2020	1. KASN; 2. Instansi Pemerintah.	KASN dan Pemangku Kepentingan.
2.	Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara tentang Pedoman Penanganan dan Penyelesaian Laporan Pelanggaran Nilai Dasar, Kode Etik, Kode	Kelompok Kerja Bidang Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN, dan Netralitas	Belum adanya aturan yang mengatur tentang Pedoman Penanganan Pelanggaran Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku serta Netralitas ASN	1. KASN; 2. Masyarakat; 3. Instansi Pemerintah.	KASN dan Pemangku Kepentingan.

	Perilaku dan Netralitas Aparatur Sipil Negara	ASN Wilayah III			
3.	Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara tentang Pedoman Pelaksanaan Komunikasi Publik Komisi Aparatur Sipil Negara	Kelompok Kerja Bidang Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN, dan Netralitas ASN Wilayah I	Belum adanya aturan yang mengatur tentang pedoman Strategis Komunikasi Pelaksanaan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku serta Netralitas ASN	Seluruh unit kerja di lingkungan KASN.	KASN dan Pemangku Kepentingan.
4.	Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara tentang Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan di lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara	Kelompok Kerja Bidang Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN, dan Netralitas ASN Wilayah IV	Telah diraihnya sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan sesuai ISO 37001:2016, diperlukan peraturan teknis tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan di lingkungan KASN	Seluruh unit kerja di lingkungan KASN.	KASN dan Pemangku Kepentingan.

3. Kelompok Kerja Pengawasan Bidang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi.

NO	JUDUL	PEMRAKARSA	URGENSI	KETERANGAN	
				PIHAK TERKAIT	PENERIMA MANFAAT
1.	Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara tentang Pedoman Penilaian Kualitas Pelaksanaan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah	Kelompok Kerja Pengawasan Bidang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi I	Perubahan terhadap Peraturan Ketua KASN Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian Kualitas Pelaksanaan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah dengan perubahan indikator penilaian yang baru.	1. Instansi Pemerintah; 2. KASN.	1. Instansi Pemerintah; 2. KASN.

4. Bagian Perencanaan dan Organisasi

NO	JUDUL	PEMRAKARSA	URGENSI	KETERANGAN	
				PIHAK TERKAIT	PENERIMA MANFAAT
1.	Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara tentang Proses Bisnis KASN	Bagian Perencanaan dan Organisasi	Belum tersedianya aturan terkait proses bisnis baru KASN	Seluruh unit kerja di lingkungan KASN.	Seluruh unit kerja di lingkungan KASN.
2.	Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara tentang tentang SOP Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	Bagian Perencanaan dan Organisasi	Belum ada regulasi internal yang mengatur SOP Penyusunan RKA KASN	Seluruh unit kerja di lingkungan KASN.	Seluruh unit kerja di lingkungan KASN.
3.	Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara tentang Standar Pelayanan di lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara	Bagian Perencanaan dan Organisasi	Perlu perbaikan standar pelayanan di lingkungan KASN sesuai dengan OTK KASN dan OTK Sekretariat KASN	1. KASN; 2. Masyarakat; 3. Instansi Pemerintah.	1. KASN; 2. Masyarakat; 3. Instansi Pemerintah.

5. Bagian Sumber Daya Manusia dan Umum

NO	JUDUL	PEMRAKARSA	URGENSI	KETERANGAN	
				PIHAK TERKAIT	PENERIMA MANFAAT
1.	Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara tentang Perubahan Peraturan Ketua KASN Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penegakan Disiplin Dalam Pemberian Dan Pemotongan Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan KASN	SDM	Perlu memperbaiki beberapa poin yang masih keliru	Seluruh unit kerja di lingkungan KASN.	Seluruh unit kerja di lingkungan KASN.
2.	Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara tentang Jadwal Retensi Arsip KASN	Subbagian TU	Belum adanya jadwal retensi /penyimpanan arsip yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	1. Seluruh unit kerja di lingkungan KASN; 2. ANRI.	Seluruh unit kerja di lingkungan KASN.

3.	Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara tentang tentang Tata Naskah Dinas Komisi Aparatur Sipil Negara	Subbagian TU	Perubahan Peraturan Ketua KASN tentang Tata Naskah Dinas	Seluruh unit kerja di lingkungan KASN.	Seluruh unit kerja di lingkungan KASN.
4.	Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip	Subbagian TU	Belum adanya sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	1. Seluruh unit kerja di lingkungan KASN; 2. ANRI.	Seluruh unit kerja di lingkungan KASN.

6. Bagian Data dan Pengawasan Internal

NO	JUDUL	PEMRAKARSA	URGENSI	KETERANGAN	
				PIHAK TERKAIT	PENERIMA MANFAAT
1.	Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Bagian Data	1. Belum ada regulasi internal yang mengatur sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan KASN. 2. Melengkapi bukti dukung penilaian	Seluruh unit kerja di lingkungan KASN.	Seluruh unit kerja di lingkungan KASN.

			indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.		
2.	Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara tentang Perubahan Peraturan Ketua KASN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara	Pengawasan Internal	1. Dasar Hukum Pelaksanaan pada Perka tersebut sudah tidak relevan. 2. Perlu disesuaikan dengan SOTK terbaru. 3. Perlunya pemisahan Pedoman Penyelenggaraan SPIP dengan Peraturan Ketua.	Seluruh unit kerja di lingkungan KASN.	Seluruh unit kerja di lingkungan KASN.

3.	Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara tentang Perubahan Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 6 tahun 2019 tentang Tata cara Penanganan Pelaporan Dugaan Pelanggaran Melalui *Whistleblowing System* di Komisi Aparatur Sipil Negara	Pengawasan Internal	1. Perlu disesuaikan dengan SOTK baru di KASN; 2. Perubahan *link Whistleblowing System.*	Seluruh unit kerja di lingkungan KASN.	1. Seluruh unit kerja di lingkungan KASN; 2. Masyarakat pengguna layanan *Whistleblowing System.*

Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara,

Agus Pramusinto